

MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Fira Mubayyinah¹

Abstract: *Indonesia is a state law. This is clearly contained in the state constitution, namely article 1, paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Explanation of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 further mentioned State Indonesia based on the law (rechstaat), not by power sheer (machtsstaat). As a country which proclaimed itself as a country of law, then all aspects of national life must be based on law. The emergence of dual obligation is related to several articles, namely: (a). Article 2, paragraph (1), which puts the Attorney as government agencies which implies that the prosecutor's office is an agency under the executive, but the authority to implement state power in the prosecution of running the judiciary; and (b). Article 19 paragraph (2) and Article 22 of the Attorney General is appointed, dismissed and responsible to the president, it is structurally under the executive judiciary but functionally is that in carrying out its functions should remain in line with the government-run legal politics.*

Keyword: *state law, Justice, rule of law*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara jelas terdapat dalam konstitusi negara, yaitu pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 lebih jauh menyebutkan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).² Sebagai sebuah negara yang memproklamkan dirinya sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum.

Salah satu implikasi sebagai negara hukum adalah seluruh alat perlengkapan dalam Negara ini hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut "*rule of the law*".

Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum³ diantaranya:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- 3) Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Idealisme Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan hukum menjadi superior yang dijadikan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Prinsip-prinsip negara hukum hanya dapat terwujud apabila hukum benar-benar ditegakkan di bumi Indonesia.

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: firamubayyinah@gmail.com

² Ide dasar negara hukum berangkat dari konsepsi tentang *rechtsstaat* dan *rule of the law*. Dalam beberapa hal, konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of the law* sering kali didefinisikan sebagai negara hukum meskipun secara historis kedua istilah tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda. Ide *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* sedangkan *rule of the law* bertumpu pada sistem *common law*. Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 72.

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ketujuh, 1988, hal.162.

Penegakan hukum (*law enforcement*) pada hakekatnya merupakan proses perwujudan hukum sebagai ide-ide dan konsep-konsep yang *notabene* abstrak menjadi kenyataan.⁴ Untuk mewujudkan ide-ide hukum tersebut, dibutuhkan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang cukup profesional, yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan badan peraturan perundang-undangan. Badan-badan tersebut pada dasarnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum di masyarakat.⁵

Pembahasan

Penegakan hukum dalam arti luas berarti proses penegakan hukum oleh semua subyek hukum, sehingga siapa pun orang yang menjalankan aturan hukum berarti dia telah menegakkan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya.⁶

Penerapan hukum, ketika dimaknai sebagai suatu proses pengejawantahan hukum, maka prosesnya tidak akan lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum itu sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Lawrence Friedmen menyebutkan sekurangnya ada 3 variable yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu norma atau peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan, Kultur Hukum (*legal culture*) yaitu kebiasaan atau budaya hukum yang menjadi landasan berperilaku masyarakat, dan Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga terkait lainnya.⁷

Sejarah penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut yang luar biasa kompleks dan multifaktor. Pasang surut penegakan hukum (supremasi hukum) dapat dilihat dari realitas kehidupan bernegara di mana ada saat-saat hukum didominasi oleh politik di mana politik di pandang sebagai panglima, atau dominasi ekonomi, atau bahkan tidak jelas apa yang mendominasinya.⁸

Apabila dilihat dari variabel penegakan hukum diatas, bagaimana kualitas hukum Indonesia yang sampai saat ini ternyata belum mampu mengadopsi *living law* dan kultur hukum yang telah ada di masyarakat, kemudian bagaimana hukum begitu rentan terhadap pengaruh kepentingan ekonomi dan politik sehingga produk hukum tidak lagi bernilai keadilan dan manfaat untuk seluruh masyarakat.

Variabel yang tidak kalah pentingnya dalam menilai penegakan hukum di Indonesia adalah eksistensi penegak hukum. Berjalannya struktur hukum sangat tergantung pada pelaksanaannya, yaitu aparaturnya penegak hukum. Institusi penegak hukum meliputi seluruh organ-organ yang dibentuk oleh negara dalam rangka menegakkan hukum. Dalam arti sempit,

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hal. 12

⁵ Ibid, hal. 14.

⁶ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* dalam www.jimly.com akses tanggal 5 Mei 2014

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, 2 Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 6-8.

⁸ Faried Ali, dkk. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, hal. 37.

aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Bekerjanya aparatur penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya
3. Perangkat peraturan yang mendukung.

Setiap institusi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*). Doktrin pemisahan kekuasaan pada dasarnya merupakan teori pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan memfasilitasi pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara membagi spesialisasi kekuasaan secara memadai.⁹ Kekuasaan absolut cenderung untuk disalahgunakan, oleh karena itu perlu adanya suatu institusi hukum yang membatasi dan mengontrolnya. Institusi hukum tersebut adalah konstitusi.

Konstitusi secara esensi mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹⁰ Hakekat pengertian konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian pemerintah dalam arti luas (*legislative, executive dan judicative*) adalah sebagai sarana pemisahan dan pembagian kekuasaan, artinya konstitusi mengatur pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

Dalam perspektif historis, teori pemisahan kekuasaan diperkenalkan oleh John Locke melalui bukunya *Two Treaties of Government* yang memisahkan kekuasaan negara kedalam 3 (tiga) bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan federatif (*federative power*).¹¹ Kemudian teori ini dikembangkan oleh M. De Secondat Baron de Montesquieu yang membagi kekuasaan kedalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Namun demikian, dalam suatu upaya penegakan hukum dan dalam suatu perubahan serta pencapaian cita-cita negara hukum, kedudukan lembaga hukum tidak perlu dibantah karena dinegara manapun didunia, lembaga hukum memiliki peranan untuk menyelesaikan persolan hukum yang timbul di masyarakat, baik kepolisian, kejaksaan atau kehakiman.

Seluruh lembaga hukum seharusnya menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh bias kepentingan apapun tidak terkecuali pada lembaga satupun. Kedudukan dan peran lembaga penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang. Walaupun kadang terjadi tumpang tindih wewenang yang diberikan sehingga menunjukkan adanya ambiguitas antar kedudukan kelembagaan. Salah satu contohnya yang terjadi di lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan/eksekutif dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penuntutan yang masuk pada ranah yudikatif.

Menilik pada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Republik tercinta ini, memperlihatkan begitu mudahnya lembaga hukum diintervensi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

1. Kontroversi Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Candra M. Hamzah dan Bibit S. Ranto yang dikeluarkan kejaksaan tanggal 1 Desember 2009 dengan

⁹ Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek*, dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi 8-Tahun III, Maret 2005, hal. 5.

¹⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidnan*, PSH FH UII, Jogjakarta : 1999, hal.13

¹¹ John Locke, *Two Treaties of Government*, Everyman, London: 1993, hal.188.

alasan yuridis sosiologis. Sebelum keluarnya SKPP tersebut banyak tekanan terhadap kejaksaan untuk segera mengambil keputusan nasib Bibit-Chandra. Presiden melalui tim 8 merekomendasikan kejaksaan untuk segera dikeluarkan SKPP. SKPP tersebut kemudian di praperadilan oleh Anggodo Widjojo. Keputusan PN Jakarta selatan mengabulkan gugatan praperadilan tersebut, kemudian diperkuat oleh pengadilan tingkat banding, bahkan kejaksaan menelan kekalahan ketiga kalinya dalam PK di Mahkamah Agung. Kekalahan di MA ini membuat Kejaksaan berada pada posisi terjepit antara keputusan meneruskan kasus Bibit-Chandra ke pengadilan yang berarti bertentangan dengan keputusan presiden untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Pada akhirnya, langkah kejaksaan dengan depoonering menjadi babak terakhir kasus ini meskipun tidak mengakhiri kontroversi yang terjadi.

2. Kasus mantan Kabareskrim POLRI Suyitno Landung yang tersandung kasus suap saat menangani tersangka kasus BNI yang dilakukan Adrian Waworuntu cs, telah menyeret tiga polisi ke sel penjara. Suyitno Landung divonis 18 bulan penjara. Upaya jaksa untuk melakukan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap Suyitno Landung ke Lapas Cipinang ternyata tidak bisa dilakukan karena adanya Surat bernomor M01.PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 ini dikirimkan oleh Kapolri Sutanto kepada Menteri Hukum dan HAM yang ditembuskan kepada Jaksa Agung. Berdasarkan surat dari Kapolri tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI yang saat itu dijabat oleh Hamid Awaluddin mengirimkan surat balasan tertanggal 2 Februari 2007 yang ditujukan kepada Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI dan Bareskrim Mabes Polri yang intinya menyatakan bahwa lapas Cipinang dalam keadaan penuh dan khawatir kebanjiran, sehingga Suyitno Landung dieksekusi di luar lapas. Alternatifnya, dipilih Rutan Brimob. Surat Menteri Hukum dan HAM RI dipergunakan sebagai dasar penolakan eksekusi terpidana Suyitno Landung ke Lapas Cipinang. Hal ini seharusnya tidak bisa dilakukan karena Rutan Brimob tak berstatus sebagai lapas seperti Lapas Cipinang, sedangkan sesuai perundang-undangan, eksekusi terpidana harus melalui lapas.¹²
3. Kasus mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji. Jaksa mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Susno Duadji yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan telah diupayakan pemanggilan terpidana untuk pelaksanaan eksekusi hingga 3 kali tetapi terpidana tidak memenuhi panggilan tersebut, hingga akhirnya Jaksa melakukan penjemputan di rumahnya. Proses penjemputan terpidana dihalang-halangi oleh Polisi dari Polda Jawa Barat yang kemudian membawanya ke markas Polda Jawa Barat untuk diamankan. Jaksa telah meminta kepada Polda untuk tidak menghalangi tugas jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dan meminta Polisi untuk membantu Jaksa, tetapi Kapolda Jawa Barat beralasan memberikan perlindungan kepada terpidana Susno Duadji selaku warga negara..¹³

Contoh-contoh diatas memberi sedikit deskripsi dari sekian banyak kasus yang secara nyata memperlihatkan betapa buruknya wajah penegakan hukum di negeri ini, kewibawaan hukum yang ditegakkan oleh lembaga hukum sangat rapuh untuk diintervensi dan dihambat pelaksanaan tugasnya oleh lembaga lain yang seharusnya *memback up* dan mendukung pelaksanaan tugas aparat yang menegakkan hukum.

Pada dasarnya, gangguan optimal institusi penegak hukum justru lahir dari internal internal lembaga hukum itu sendiri. Pola intervensi yang dikemas dalam bentuk independensi semu berupa penempatan lembaga penegak hukum menjadi subordinasi

¹² Rubrik internet Tempo Interaktif, *Kapolri Kuatir Suyitno Landung disiksa Narapidana Lain*, 09 Februari 2007.

¹³ Rubrik Internet Sastra Pembebasan, *Kapolri Intervensi, Eksekusi Gagal Lagi*, 09 Februari 2007

kekuasaan.¹⁴ Idealnya Setiap lembaga hokum harus berdiri diatas hukum demi mencapai cita-cita dan atau menjaga citra negara hukum. Hal tersebut harus diselesaikan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 untuk mempertegas fungsi, tugas dan kewenangan untuk setiap cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga dibutuhkan sebuah reposisi lembaga-lembaga negara termasuk didalamnya lembaga penegak hukum untuk dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang murni yaitu menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan bebas tanpa campur tangan pihak manapun.

Bercermin dari keadaan tersebut, perlu dikaji kembali tentang eksistensi lembaga hokum dalam konsep negara hukum yang ada di Indonesia. Mendudukan kembali lembaga hukum pada posisi independent. Cita-cita negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut (tidak terbatas), karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.¹⁵ Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang mengikat pihak yang memerintah. Norma objektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan idealnya hukum.¹⁶

Konsep penegakan hukum secara substantif dapat dielaborasi dari pemikiran prof. Jimly Asshidiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam semua hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan hukum.¹⁷

Penegakan hukum dalam makna yang lebih sempit, apabila ditinjau dari subyek hukumnya, dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, bahkan apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu di perkenankan untuk menggunakan daya paksa. Jika dilihat dari obyeknya, penegakan hukum secara sempit hanya menyangkut penegakan peraturan formal atau tertulis saja, sedangkan dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam peraturan formal atau tertulis dan juga nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Aparatur penegak hukum, dalam penegakan hukum harus berdasarkan pada pengaturannya secara formal.

Setidaknya ada 3 (tiga) variable yang mempengaruhi penegakan hukum¹⁹, yaitu:

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2009, hal. 6.

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 295.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Jimly Asshidiqie, Penegakan Hukum dalam www.jimly.com akses tanggal 5 Mei 2014.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Heri Taher, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta: 2010, hal. 101

1. Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu norma atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk menilai kualitas suatu hukum, maka tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman adalah keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat.²⁰
2. Kultur Hukum (*legal culture*) yaitu kebiasaan atau budaya hukum yang menjadi landasan berperilaku masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.
3. Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum serta lembaga terkait lainnya yang memiliki mental tangguh dan integritas moral yang terpuji.

Penerapan hukum pada hakekatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*) dan penyelesaian sengketa hukumnya (*settlement of dispute*), termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (*reparation of compensation*).²¹

Idealnya setiap lembaga hukum memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tanpa di pengaruhi oleh kekuasaan apapun, kebebasan yang dimaksudkan disini seperti yang di sampaikan oleh Basrief Arief memberikan makna bebas di sini harus diartikan pula bahwa pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan secara independent tetap berada dalam koridor hukum, tidak boleh bertentangan dengan hukum atau melanggar rambu-rambu hukum, semata-mata dilakukan demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Karakter independensi lembaga hukum ini sejalan dengan *Guidelines on the Role of Prosecutor* dan Keputusan *International Association of Prosecutors* oleh PBB tahun 1990, yang menjamin bahwa profesi sebagai penegak hukum ini tidak boleh diintimidasi, diganggu atau diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.²³

Isu tentang independensi Kejaksaan misalnya, sebenarnya telah mencuat pasca reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 meskipun tidak pernah dikaji secara tuntas. Basrief Arief dalam kumpulan makalah Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2012 sedikitnya telah menyinggung mengenai independensi hakim yang diistilahkan dengan *dual obligation* dalam penegakan hukum. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengakibatkan *dual obligation* dalam penegakan hukum.

Penutup

Munculnya *dual obligation* tersebut berkaitan dengan beberapa pasal yaitu: (a). Pasal 2 ayat (1) yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga di bawah eksekutif, namun kewenangannya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan menjalankan kekuasaan yudikatif; dan (b). Pasal 19 ayat (2) dan pasal 22 mengenai Jaksa Agung yang

²⁰ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, LSHP, Yogyakarta: 2009, hal. 33

²¹ Emeritus, dkk., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Fikahati Anesta, Bandung: 2012, hal. 165.

²² Basrief Arief, *Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu : Kumpulan Makalah Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2012 (Jilid I)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2013, hal. 87.

²³ Ibid

diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada presiden, maka secara struktural berada di bawah eksekutif namun secara fungsional bersifat yudikatif sehingga dalam menjalankan fungsinya harus tetap sejalan dengan politik hukum yang dijalankan pemerintah.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ali, Achmad, *Menguak realitas hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Ali, Faried, et.al., *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya pjdjajaran, Bandung: 2009
- Arief, Basrief, *Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu : Kumpulan Makalah Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2012 (Jilid I)*, Gaung Persada Press, Jakarta: 2013.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.
- Effendi, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta: 2012.
- _____, *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dalam perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005.
- Emeritus, et.al., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Fikahati Anesta, Bandung: 2012
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction*, 2 Edition (Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan hukum pidana beberapa negara*, Ed. 3 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Hartiwiningsih, *Perilaku Menyimpang Birokrasi serta Upaya Pertanggungjawabannya dalam Hukum Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang: 2001.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1988.
- Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progresif : Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, LSHP, Yogyakarta: 2009.
- Locke, John, *Two Treaties of Government*, Everyman, London: 1993.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2006.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, PSH FH UII, Jogjakarta: 1999
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta: 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang: 1997.
- Putra Jaya, Nyoman Sarikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang: tt.

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009.
- _____, *Membedah hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2006.
- Rasyidi, Lili, et.al., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 1993.
- Syafiie , Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung: 2006.
- Seno Adji, Indriyanto, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2009.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2000.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT. Gramedia, Jakarta: 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cet. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007.
- Taher, Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Presindo, Yogyakarta: 2010
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang: 2008.
- Yuswandi, Ali, *Penuntutan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta: 1995.

JURNAL ILMIAH

- Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek*, dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi 8-Tahun III, Maret 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vo. 1 / No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP.

WEBSITE

- Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum* dalam www.jimly.com akses tanggal 5 Mei 2014 kbbi.web.id
- Rubrik internet Tempo Interaktif, “*Kapolri Kwatir Suyitno Landung disiksa Narapidana lain*”, tanggal 09 Februari 2007.
- Rubrik Internet Sastra Pembebasan, “*Kapolri Intervensi, Eksekusi gagal lagi*”, tanggal 09 Februari 2007.